

**PUTUSAN**  
Nomor 55/Pdt.G/2025/PTA.Plg



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**PUJA ANGGRAINI BINTI SUPRIYANTO**, NIK. 1608066002010001, lahir di Suko Sari Belitang, tanggal 20 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Negeri Ratu Baru, RT.03 RW.02, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rumsi, S.H., M.H Advokat pada kantor Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum Adv. Rumsi, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jalan BK 9, RT. 002. RW.001, Desa Sukajadi, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email:[rumsi8an@gmail.com](mailto:rumsi8an@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Nomor 471/SK/X/2025/PA.Mpr.tanggal 8 Oktober 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**HERMAWAN BIN SUYOTO**, NIK.-, lahir di Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 14 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa Negeri Ratu Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr tanggal 2 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Penggugat/Kuasa Penggugat hadir di persidangan secara elektronik, sementara Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan saat putusan dibacakan, maka telah diberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat dengan Relas Pemberitahuan (Surat Tercatat) Nomor 677/Pdt-G/2025/PA.Mpr.tanggal 3 Oktober 2025.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 8 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2025 sebagaimana tertuang dalam relaas pemberitahuan banding Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 9 Oktober 2025;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 9 Oktober 2025 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor



677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. Tanggal 9 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tertanggal 2 Oktober 2025 .

### **MENGADILI**

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Terbanding/Tergugat terhadap Pembanding/Penggugat.

### **A T A U**

- apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2025, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr., tanggal 16 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2025 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 17 Oktober 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2025 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 20 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal



28 Oktober 2025 dengan Nomor 55/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat Nomor: 2509/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2025 terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 2 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriyah, yang mana pada saat putusan dibacakan Tergugat/Terbanding tidak hadir dipersidangan sehingga telah diberitahukan Putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara a quo, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah meneliti bukti P.2 yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa Buku Nikah Penggugat dan Tergugat, dimana dalam buku nikah tersebut nama Tergugat yang benar adalah Hermawan Bin Suyoto dan bukan Hermawan Bin Sutoyo seperti yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura, oleh karenanya dalam putusan Banding ini nama Tergugat yang benar adalah Hermawan Bin Suyoto.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan berdasarkan bukti P-2 terbukti Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/



Terbanding adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2021, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur Sumsel, sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/009/IV/2021 dan belum pernah bercerai, sehingga Pembanding mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Rumsi, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum Adv. Rumsi, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jalan BK 9, RT. 002. RW.001, Desa Sukajadi, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email [rumsi8an@gmail.com](mailto:rumsi8an@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Register Nomor 471/SK/X/2025/PA.Mpr. tanggal 8 Oktober 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya bahkan sampai ditingkat Banding Tergugat/Terbanding juga tidak mengutus kuasa dan tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal*



*standing* para pihak, tahapan pembuktian, dan kesimpulan serta pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr, tanggal 2 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah dan berita acara sidang, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai gugat ini dengan alasan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan Mei tahun 2024, yang disebabkan Tergugat selalu berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak mau berkerja dan Tergugat juga sering berjudi online, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari tahun 2025, dan sejak Januari 2025 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, di mana Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Sido mulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Negeri Ratu Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan dari berkas perkara pada bundel A terbukti panggilan kepada Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Martapura sebagaimana/Surat Tercatat yakni relaas panggilan sidang tertanggal 22 Agustus 2025 dan tanggal 8 September 2025, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) dinyatakan "*bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak*



*datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Penggugat baik surat maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur Sumsel dengan Kutipan Akta Nikah dengan nomor :0072/009/IV/2021;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan memiliki seorang anak bernama Rahsyah Achmad Fathyan Bin Hermawan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat juga sebagai suami dan kepala rumah tangga malas bekerja, disamping itu Tergugat juga suka berjudi on line dan pulang larut malam dalam keadaan bau alcohol;



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2022 setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2025 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam amar putusan menolak gugatan Penggugat, karena belum terjadi pisah minimal 6 (enam) bulan dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Martapura yang menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diikuti dengan telah berpisahnya minimal 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat bahwa tidak ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak karena bertentangan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bagi para Hakim Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menolak gugatan Penggugat karena bertentangan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah terbukti disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat juga sebagai suami dan kepala rumah tangga malas bekerja, di samping itu Tergugat juga suka berjudi online dan pulang larut malam dalam keadaan bau alkohol, meskipun belum diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu berupa Penelantaran Dalam Rumah Tangga dan bukan kekerasan terhadap fisik Penggugat .

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pengertian dari KDRT terlebih dahulu sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , yakni "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada beberapa macam kekerasan dalam rumah yaitu:

1. Kekerasan Fisik: Tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau luka fisik pada korban;
2. Kekerasan Psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan mental;



3. Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual atau tindakan lain yang merendahkan martabat korban;
4. Penelantaran Rumah Tangga: Perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ekonomi anggota keluarga, sehingga menimbulkan penderitaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa demikian juga di dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal-pasal dimaksud bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya Tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat maka hal tersebut sudah termasuk melakukan KDRT dalam rumah tangga (penelantaran) meskipun tidak melakukan kekerasan fisik akan tetapi telah membuat penderitaan bagi Penggugat dan anaknya;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, malas bekerja, sering mabuk-mabukan, maka hal demikian sudah termasuk kepada kriteria penelantaran dalam rumah tangga seperti yang dimaksud Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut, oleh karenanya tidak diperlukan lagi harus diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan tersebut seperti dalam SEMA No.3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana tertuang dalam berkas perkara pada bundel A terbukti panggilan kepada Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Martapura sebagaimana berita acara relaas panggilan surat tercatat yakni relaas panggilan sidang tertanggal 22 Agustus 2025 dan tanggal 8 September 2025, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr., tanggal tanggal 2 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutus dan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara



inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.Mpr. tanggal 2 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1447 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
  3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Hermawan Bin Suyoto) terhadap Penggugat (Puja Anggraini Binti Supriyanto).
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah, oleh kami **Drs. Nasrul, M.A** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Rafiah Laili, S.H** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

Ttd

**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Nasrul, M.A.**

Panitera Sidang,

Ttd

**Hj. Rafiah Laili, S.H**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Plh. Panitera,

**Drs. Suratman Hardi**